



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ngatijan Bin Torjo Senen;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / tanggal lahir : 68 Tahun / 1 Februari 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Senowangi RT. 028 RW. 009 Kec. Ampel Gading Kab. Malang Prov. Jawa Timur dan Jalan Panglima Batur No. 29 Kel. Buntok Kota Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ngatijan Bin Torjo Senen ditangkap pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/44/XI/RES.5.6./2020/Ditreskrimsus tanggal 27 November 2020;

Terdakwa Ngatijan Bin Torjo Senen ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt tanggal 09 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-03/Barsel/01/2021 tertanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NGATIJAN Bin TORJO SENEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah "Memiliki dan menguasai kayu hasil hutan Tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Syahnya Hasil Hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf E UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 112 (seratus dua belas) potong Kayu olahan/gergajian jenis Durian dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik).

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemilik kayu a.n. SUKRANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Segel Keterangan Bukti Hak Menurut Adat di registrasi Camat Lahei No. Reg. 142/10/Cal-75 tanggal 10 Januari 1975 pemilik a.n. BUSRA Bin HAMD I.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-03/ Barsel/Ep.2/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NGATIJAN Bin TORJO SENEN pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di DAS Barito, Desa Kalahien Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa yaitu dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2020 terdakwa bertemu dengan saudara Suwer (Daftar Pencarian Orang) dalam hal ini saudara Suwer diberi tugas oleh terdakwa untuk mencari pemilik pohon durian yang akan dijual, pada pertemuan tersebut saudara Suwer memberikan informasi bahwa ada lokasi kayu yang akan ditebang di Desa Muara Bakah, Kec. Lahei Kab. Barito Utara, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai modal awal pembelian kayu dan terdakwa akan menyerahkan sisa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang pelunasan apabila kayu telah tiba di lokasi penumpukan di Desa Kalahien, kemudian terdakwa menyerahkan seluruh kegiatan pemotongan dan pengolahan kepada saudara Suwer dan Saudara Amri (Daftar Pencarian Orang) selain itu juga terdakwa menyerahkan nota angkutan kosong yang selanjutnya dipergunakan oleh saudara Suwer untuk mengurus pembuatan nota pengangkutan dengan pemilik kayu pohon durian;

Bahwa kayu pohon durian yang telah diolah oleh saudara Suwer dan Saudara Amri diikat menjadi rakit kemudian diangkut dengan cara ditarik menggunakan perahu kelotok dari lokasi penebangan di Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara menuju ke lokasi penambatan atau penumpukan di Desa Kalahien Kabupaten Barito Selatan, bahwa kayu olahan yang berjumlah 110 (seratus sepuluh) batang dengan volume ± 37 M3 (tiga puluh tujuh meter kubik) tersebut tiba Desa Kalahien pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dan ditambat pada bibir sungai Barito yang berdekatan dengan jembatan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalahien, selanjutnya terdakwa menerima dokumen berupa Nota Angkutan nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 dan fotocopy surat segel keterangan bukti hak menurut adat tanggal 10 Januari 1975 atas nama Busra dari saudara Suwer dan terdakwa menyerahkan uang sisa pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saudara Suwer;

Bahwa kayu olahan tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada industri pengolahan kayu UD. Mitra Usaha di Desa Wono Kasihan Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur namun sebelum sempat dilakukan pengiriman kayu olahan yang tertambat di desa Kalahien pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwajib yakni saksi David Briano Fendri dan saksi Hadi Prabowo Sakti bersama tim Ditreskrimsus Polda Kalteng, terdakwa diminta menunjukan surat keterangan sahnya hasil hutan namun terdakwa tidak memilikinya, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Polda Kalten;

Bahwa ahli Seinly, S.Hut, M.P. dari Balai Pengolahan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya yang telah melaksanakan kegiatan pelacakan asal usul hasil hutan kayu di Kampung Muara Bakah dan Kelurahan Lahei Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara menggunakan GPS Garmin Tactical Instinct dan Avenza Map diperoleh 2 titik koordinat yakni titik 1 pada koordinat S 0°50'22.1"E 114°56'01.7" dan titik 2 pada koordinat S 0°50'22.3"E 114°56'02.4" yang termasuk dalam kawasan hutan yang dapat di konversi (HPK) sehingga kayu olahan jenis durian wajib dilakukan pemungutan berdasarkan pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah serta berlaku penatausahaan hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam PermenLHK P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 dengan perhitungan PSDH-DR :

- PSDH sama dengan $10 \% \times \text{harga patokan} \times 2 \times \text{volume kayu} = 10 \% \times \text{Rp } 810.000 \times 2 \times 43,6272 \text{ M3} = \text{Rp } 3.533.803,2,-$
- DR = $\text{US \$ } 16,5 \times 2 \times 43,6272 \text{ M3} = \text{US \$ } 719,8488.$

Bahwa terhadap kayu yang telah disita secara sah, telah dilakukan pengukuran oleh ahli Abdi Meistianoor dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran tanggal 21 November 2020 dengan hasil Kayu olahan berupa Sawn Timber jenis kayu durian termasuk dalam kelompok kayu Meranti berupa Sortimen Kayu Blok dan Broti dengan jumlah 112 (seratus dua belas) potong dengan volume 43,6271 M3 (empat puluh tiga koma enam dua tujuh satu meter kubik;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai dan memiliki kayu dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Rasid Bin Rasidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan saksi telah ikut bersama petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Bartsel mendatangi lokasi pengumpulan/penumpukan kayu olahan hasil temuan pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalteng;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Sekira pukul 11.10 Wib di DAS Barito Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa dasar saksi mendatangi lokasi tersebut atas permintaan lisan dari Kasat Reskrim Polres Bartsel karena ada informasi bahwa pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalteng ada menemukan kayu olahan di DAS Barito Desa Kalahien, mengingat lokasi tersebut termasuk wilayah KPHP Barito Hilir maka saksi diminta untuk ikut melakukan pengecekan dan klarifikasi mengenai jenis kayu, pemilik, serta dokumen yang menyertai kayu tersebut;
 - Bahwa pemilik kayu olahan tersebut Terdakwa Ngatijan;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Ngatijan sebagai pemilik kayu olahan tersebut dari keterangan buruh bongkar muat yang ada dilokasi DAS Barito Desa Kalahien;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dalam bentuk rakit ditarik menggunakan kapal;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa tersebut jenis kayu durian;
- Bahwa jumlah kayu olahan yang saksi dan Tim amankan dengan penghitungan manual sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan volume 37 M³ (tiga puluh tujuh meter kubik) ;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa kayu olahan jenis durian tersebut akan dibawa ke Jawa untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dan volume kayu olahan tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mengangkut kayu olahan jenis durian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tempat penumpukan kayu olahan milik terdakwa tersebut belum terdaftar sebagai TPKRT (Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu olahan jenis durian tersebut, tetapi yang saksi tahu di bawa dari Barito Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hadi Prabowo Sakti, S.H. bin Dig Supriyo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa kejadian Tindak Pidana Bidang Kehutanan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Sekira pukul 11.00 Wib di DAS Barito Desa Kalahien, Kec. Dusun Selatan, Kab. Babel, Prov. Kalteng;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan saksi bersama Tim Subdit IV Ditreskrimsus Polda Kalteng telah menemukan kayu olahan yang diduga diangkut, dikuasai dan dimiliki tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa saksi menemukan kayu olahan tersebut pada saat melakukan kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan surat perintah tugas Ditreskrimsus Polda Kalteng Nomor: Sp.Gas/289/X/RES.5./2020/Ditreskrimsus tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui dan ditemukan seseorang yang berada di lokasi tersebut atas nama Terdakwa Ngatijan yang mengaku sebagai pemilik kayu olahan tersebut sesuai dengan bukti dokumen berupa Nota angkutan yang diperlihatkan oleh terdakwa;
- Bahwa jenis kayu olahan yang saksi dan Tim amankan sesuai dengan Nota angkutan yang ditunjukkan oleh terdakwa adalah jenis durian sebanyak 37 M³ (tiga puluh tujuh meter kubik);
- Bahwa jumlah kayu olahan yang saksi dan Tim amankan dengan penghitungan manual sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kayu olahan jenis durian tersebut berdasarkan lampiran dari Nota angkutan berupa surat segel keterangan bukti menurut adat tanggal 10 Januari 1975 atas nama BUSRA bin HAMD I dan kayu olahan tersebut berasal dari kampung Muara Bakah Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dan hasil klarifikasi dari pihak BPHP Wil X Palangka Raya menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu, kayu olahan jenis durian tersebut tidak diolah pada industri pengolahan kayu melainkan diolah pada lokasi penebangan dengan menggunakan chain saw dan olahan tersebut juga tidak dilakukan penatausahaan serta tidak dilengkapi dengan SKSHHK;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa kayu olahan jenis durian tersebut akan dilakukan pengangkutan lanjutan dari lokasi pengumpulan di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk dikirim dan dijual ke industri pengolahan kayu yang berada di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dengan terdakwa dan sdr. ABDUL RASYID selaku pegawai KPHP Barito Hilir bahwa lokasi lokasi tempat pengumpulan kayu olahan di Desa Kalahien Kec. Dusun selatan, Kab. Barsel tersebut bukan merupakan Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) dan tidak ada terdapat GANISPHPL selaku penerbit Nota Angkutan lanjutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Devid Briano Fendri Bin Anyang L. Mutar** di bawah janji yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi membacanya dan apa yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi bersama Tim telah menemukan kayu olahan berbagai ukuran yang di rakit dan di tambat di pinggir Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Desa Kalahien Kec. Dusun Selatan Kab. Barsel Prov. Kalteng dan dari hasil pemeriksaan diketahui dan ditemukan seseorang yang berada di lokasi tersebut atas nama Sdr. NGATIJAN yang mengaku sebagai pemilik kayu olahan tersebut sesuai dengan bukti dokumen berupa Nota Angkutan yang diperlihatkan oleh Sdr. NGATIJA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah kayu olahan tersebut sebanyak 110 batang, kemudian jenisnya sesuai dengan Nota Angkutan yang diperlihatkan oleh Sdr. NGATIJAN adalah kayu jenis Durian sebanyak 37 M3 (tiga puluh tujuh meter kubik) berasal dari Kampung Muara Bakah Kec. Lahei Kab. Barut Prov. Kalteng;
- Bahwa dokumen yang menyertai kayu olahan yang dimiliki oleh terdakwa berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRANTO selaku pemilik kayu dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segel Keterangan Bukti Hak Menurut Adat tanggal 10 Januari 1975 pemilik atas nama BUSRA Bin HAMD I, dokumen tersebut dibawa oleh Sdr. NGATI J AN dan kemudian diperlihatkan kepada Tim;

- Bahwa atas temuan tersebut kayu olahan tersebut, maka kemudian Tim Subdit IV Ditreskrimsus meminta bantuan kepada Polres Barse l untuk menghadirkan pegawai dari KPHP Barito Hilir, sekitar pukul 12.30 WIB, petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Barse l bersama dengan pegawai KPHP Barito Hilir atas nama ABDUL RASYID tiba di lokasi penemuan kayu. Hasil konfirmasi dari Sdr. ABDUL RASYID bahwa kayu olahan tersebut jenis Durian milik Sdr. NGATI J AN dan lokasi pengumpulan kayu olahan tersebut tidak terdaftar sebagai TPKRT serta tidak memiliki GANISPHPL penerbit Nota Angkutan Lanjutan. Maka atas informasi awal yang diperoleh atas temuan kayu olahan jenis durian sebanyak 110 potong dan volume sebanyak 37 M3 (tiga puluh tujuh meter kubik) milik Sdr. NGATI J AN tersebut, selanjutnya dilakukan pelacakan asal usul kayu berdasarkan Surat Kapolda Kalteng Nomor : B/1913/X/RES.5.6./2020/ Ditreskrimsus tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perintah Tugas Ka BPHP Wil X Palangka Raya Nomor: ST.223/BPHPX-1/2020 tanggal 22 Oktober 2020, oleh Ganis dari BPHP Wil X Palangka Raya berasama Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng, dengan hasil sesuai Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lacak Balak Asal Usul Hasil Hutan Kayu oleh Tim Pelaksana BPHP Wilayah X Palangka Raya tanggal 4 November 2020, sebagai berikut:

- Legalitas penguasaan tanah di Lokasi II, dari pemegang hak atas tanah (Keterangan Bukti Hak Menurut Adat) A.n. BUSRA BIN HAMD I dengan Nomor Register : 142/10/Cal-75. Tanggal 10 Januari 1975 dari Kepala Kampung Muara Bakah dan di Ketahui/dibenarkan oleh Camat Lahei dan yang berlokasi di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Posisi koordinat geografis dan kondisi areal yang dilakukan pelacakan hasil hutan kayu untuk Pemegang Hak Atas Tanah a.n. BUSRA Bin HAMD I dengan Nomor Register : 142/10/Cal-75. Tanggal 10 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Muara Bakah dan di Ketahui/dibenarkan oleh Camat Lahei dan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlokasi di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah maka dilakukan pengambilan titik koordinat pada 2 (Dua) titik dengan menggunakan GPS Garmin Tactical Instinct dan GPS Essential dengan hasil Titik 1 pada Koordinat S 0° 50' 22,1" E 114°56'01,7" dan Titik 2 pada Koordinat S 0° 50' 22,3" E 114°56'02,4";

- Bahwa Areal Pemegang Hak Atas Tanah an. BUSRA Bin HAMDY sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 berada pada Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK). Kemudian dari pengambilan koordinat, pengukuran diameter tunggak, pengukuran tinggi kayu bulat, penghitungan Volume kayu bulat dan rendemen kayu olahan adalah volume sebanyak 13, 07 M3 (tiga belas koma nol tujuh meter kubik);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa dan hasil klarifikasi dari pihak BPHP Wil X Palangka Raya menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu, kayu olahan jenis durian tersebut tidak diolah pada industri pengolahan kayu melainkan diolah pada lokasi penebangan dengan menggunakan chain saw, dan olahan tersebut juga tidak dilakukan penatausahaan serta tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai kayu olahan jenis durian sebanyak 110 batang dengan volume 37 M3 (tiga puluh tujuh meter kubik) tersebut akan dilakukan pengangkutan lanjutan dari lokasi pengumpulan di Desa Kalahien Kec. Dusun Tengah Kab. Barsel untuk dikirim dan dijual ke industri pengolahan kayu yang berada di Kabupaten Sidoarjo Prov. Jatim;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan berdasarkan pemeriksaan dokumen, klarifikasi dengan terdakwa dan klarifikasi kepada Sdr. Abdul Rasyid selaku pegawai KPHP Barito Hilir, bahwa lokasi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan kayu olahan jenis durian sebanyak 110 batang dengan volume 37 M3 (tiga puluh tujuh meter kubik) di Desa Kalahien Kec. Dusun Selatan Kab. Barsel tersebut bukan merupakan Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) dan tidak ada terdapat GANISPHPL selaku penerbit Nota Angkutan lanjutan;

- Bahwa awalnya penemuan kayu tersebut saksi bersama anggota Disreskrimsus lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Kalteng Nomor: Sp.Gas/289/X/RES.5./2020/ Ditreskrimsus tanggal 19 Oktober 2020 melakukan kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana Perusakan Hutan di wilayah Kab. Barsel Prov. Kalteng dan menemukan kayu olahan yang berada di sungai dan ditambat di DAS Barito Desa Kalahien Kec. Dusun Selatan Kab. Barsel. kayu olahan tersebut ada milik Sdr. NGATIJAN dengan dilengkapi dokumen yang menyertai berupa Nota Angkutan Nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRANTO selaku pemilik kayu dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Segel Keterangan Bukti Hak Menurut Adat tanggal 10 Januari 1975 pemilik atas nama Busra Bin Hamdi, sesuai dengan hasil penghitungan manual dan sesuai dokumen kayu tersebut adalah jenis Durian sebanyak 110 batang dengan volume 37 M3 (tiga puluh tujuh meter kubik), kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota dan Tim Subdit IV Ditreskrimsus meminta bantuan kepada Polres Barsel untuk menghadirkan pegawai dari KPHP Barito Hilir, sekitar pukul 12.30 WIB, petugas Kepolisian dari Sat Reskrim Polres Barsel bersama dengan pegawai KPHP Barito Hilir atas nama ABDUL RASYID tiba dilokasi penemuan kayu. Dengan hasil pengecekan dari Sdr. ABDUL RASYID bahwa kayu olahan tersebut jenis Durian milik Sdr. NGATIJAN dan lokasi pengumpulan kayu olahan tersebut tidak terdaftar sebagai TPKRT serta tidak memiliki GANISPHPL penerbit Nota Angkutan Lanjutan, selanjutnya atas temuan kayu olahan jenis durian sebanyak 110 batang dan volume sebanyak 37 M3 (tiga puluh tujuh meter kubik) milik Sdr. NGATIJAN tersebut maka dilakukan pelacakan asal usul kayu berdasarkan Surat Kapolda Kalteng Nomor: B/1913/X/RES.5.6./2020/Ditreskrimsus tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perintah Tugas Ka BPHP Wil X Palangka Raya Nomor: ST.223/BPHPX-1/2020 tanggal 22 Oktober 2020, oleh Ganis dari

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPHP Wil X Palangka Raya berasama Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng, dengan hasil sesuai Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lacak Balak Asal Usul Hasil Hutan Kayu oleh Tim Pelaksana BPHP Wilayah X Palangka Raya tanggal 4 November 2020, sebagai berikut:

- Legalitas penguasaan tanah di Lokasi II, dari pemegang hak atas tanah (Keterangan Bukti Hak Menurut Adat) A.n. BUSRA BIN HAMDY dengan Nomor Register : 142/10/Cal-75.---- Tanggal 10 Januari 1975 dari Kepala Kampung Muara Bakah dan di Ketahui/dibenarkan oleh Camat Lahei dan yang berlokasi di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Posisi koordinat geografis dan kondisi areal yang dilakukan pelacakan hasil hutan kayu untuk Pemegang Hak Atas Tanah a.n. BUSRA Bin HAMDY dengan Nomor Register : 142/10/Cal-75. Tanggal 10 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Muara Bakah dan di Ketahui/dibenarkan oleh Camat Lahei dan yang berlokasi di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah maka dilakukan pengambilan titik koordinat pada 2 (Dua) titik dengan menggunakan GPS Garmin Tactical Instinct dan GPS Essential dengan hasil Titik 1 pada Koordinat S 0° 50' 22,1" E 114°56'01,7" dan Titik 2 pada Koordinat S 0° 50' 22,3" E 114°56'02,4". Bahwa Areal Pemegang Hak Atas Tanah an. BUSRA Bin HAMDY sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 11/2018 tanggal 23 November 2018 berada pada Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK). Kemudian dari pengambilan koordinat, pengukuran diameter tunggak, pengukuran tinggi kayu bulat, penghitungan Volume kayu bulat dan rendemen kayu olahan adalah volume sebanyak 13,07 M3 (tiga belas koma nol tujuh meter kubik). Mengingat hasil pelacakan asal usul kayu, ditemukan bahwa kayu tersebut berasal dari Kawasan hutan maka terhadap kayu

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan tersebut dilakukan pengamanan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Seinly, S.Hut., M.P bin Kaiman Mijen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya surat perintah tugas dari Kepala BPHP Wilayah X Palangka Raya Nomor: ST.263/BPHPX-1/2020 tanggal 18 November 2020 atas permintaan Penyidik sesuai surat Kapolda Kalteng Nomor:B/136/XI/RES.5.6./2020/Ditreskrimsus tanggal 18 November 2020 perihal Permohonan penunjukkan ahli penatausahaan hasil hutan kayu;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Jenjang Madya dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - Melakukan pemantauan dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemegang IUPHHK-HA/HTI/ISL di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Membuat dan menelaah laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemegang IUPHHK-HA/HTI/ISL di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Mengumpulkan, Menganalisa, Menelaah data dan membuat rekomendasi pengajuan perizinan pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Pemegang Hak Atas tanah/Hutan Hak di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa keahlian ahli sesuai dengan jabatan ahli yaitu sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada jenjang Madya;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam beberapa perkara tindak pidana di Bidang Kehutanan di Polda Kalteng dan Polres jajarannya;
- Bahwa penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam sebagaimana diatur dalam Permenlhk Nomor :P.43/Menlhk-Setjen/2015, dokumen yang menyertai hasil hutan kayu yang berasal

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hutan alam disebutkan bahwa : Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK); Pasal 11 ayat (1) bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan: Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer, Kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 11 ayat (2) bahwa Nota Angkutan digunakan untuk menyertai:

- Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
- Pengangkutan KO dari TPT-KO;
- Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
- Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu;

Terhadap dokumen tersebut merupakan bukti legalitas yang syahnya hasil hutan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut;

- Bahwa menurut Ahli bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa prosedur penerbitan surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan yang berasal dari hutan alam sebagaimana diatur Permenhut adalah 1. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara Self Assessment melalui Aplikasi SIPUHH, 2. Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya, 3. SKSHHK diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Permen LHK Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 bahwa yang berwenang menerbitkan SKSHHK adalah

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kopetensinya atau sesuai dengan komoditasnya atau hasil hutan yang diangkut dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSHHK;

- Bahwa berdasarkan PermenLHK Nomor: P.85/Menlhk-Setjen/KUM.1/11/ 2016, jenis-jenis kayu yang digolongkan sebagai kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali terdiri dari 32 (tiga puluh dua) jenis antara lain jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, manga, manggis, melinjo, Nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai. Sedangkan untuk wilayah Provinsi di pulau Jawa dan Bali semua jenis kayu ditanam pada Hutan Hak digolongkan sebagai kayu budidaya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan pengangkutan kayu olahan durian sebanyak 112 (seratus dua belas) Potong atau sama dengan 43,6272 m³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik) tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan rincian kayu PSDH yang tidak dibayarkan senilai Rp. 3.533.803,2,- (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah koma dua sen) dan DR yang tidak dibayarkan adalah senilai \$ 719,8488,- (tujuh ratus sembilan belas koma delapan empat delapan delapan dolar);
- Bahwa terhadap kegiatan terdakwa yang mengangkut, menguasai dan memiliki kayu olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau Faktur Angkut Kayu Olahan, maka status hasil hutan berupa Kayu Olahan tersebut illegal atau tidak sah menurut hukum;
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena memiliki kayu olahan kelompok meranti tidak disertai dengan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHHK maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian Negara;

2. Ahli **Abdi Meistianoor bin H. Haderin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Surat permintaan dari Polres Barsel berdasarkan Surat Kapolres Barsel Nomor: B/1494 /XI/RES.5.6/2019/Reskrim, tanggal 04 November 2019 perihal Permohonan bantuan keterangan Ahli bidang Kehutanan dan saya mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT KPHP Barito Hilir Nomor : 522/SPT/060/UPT.4.2/2019 tanggal 04 November 2019 perihal memberikan keterangan ahli di Bidang Kehutanan;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dengan jabatan sebagai Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengolahan, Pemasaran, dan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP), Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng yang salah satu tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu bulat dan atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutan Prov. Kalteng;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan, penentuan jenis dan volume kayu olahan barang bukti dalam penyidikan perkara tindak pidana Perusakan hutan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Nomor: 522/733/II.3/DISHUT tanggal 20 November 2020, atas permintaan Penyidik berdasarkan Surat Kapolda Kalteng Nomor: B/138/XI/RES.5.6./2020/Ditreskrimsus tanggal 20 November 2020 perihal permintaan bantuan tenaga teknis;
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat pengukuran dan pengujian kayu bulat dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya Nomor Reg. 06496/WAS-PKG-R/XVIII/2018 tanggal 14 Maret 2018 masa berlaku sampai dengan 13 Maret 2021;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dan pengukuran barang bukti kayu olahan tersebut saksi laksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 11.00 WIB dilokasi penyimpanan kayu olahan

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



di halaman Polres Barito Selatan, Jalan Tugu No.14 Buntok Kabupaten Barito Selata, Provinsi Kalteng. Kegiatan pemeriksaan tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan dari Dishut Provinsi Kalteng atas nama FRANKO dengan didampingi oleh 2 (dua) petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng;

- Bahwa dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemeriksaan, penentuan jenis dan volume kayu olahan adalah berdasarkan PermenLHK: Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.110/2019 tentang Pengukuran dan/atau pengujian hasil hutan Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
- Bahwa persyaratan dan mekanisme pengukuran kayu olahan barang bukti temuan atau sitaan Penyidik adalah harus meliputi:
 - Persyaratan formil dan materiil
 - Petugas memiliki sertifikat pengukuran dan pengujian kayu bulat dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
 - Petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang (Kadishut atau Kepala Balai);
 - Adanya fisik hasil hutan kayu baik kayu bulat dan kayu olahan;
 - Teknis pemeriksaan, penentuan jenis dan volume kayu
 - Penentuan jenis kayu dilakukan melalui sifat fisik engan cara penglihatan, penciuman, perabaan untuk mengetahui bau, warna, tekstur dan arah serat, lingkaran tumbuh, berat, selanjutnya melalui sifat mikroskopis yaitu pori (vessel), parenkim, jari-jari, saluran interseluler, saluran getah, tanda kerinyut dan gelam tersisip;
 - Pengukuran volume kayu dilakukan menggunakan alat ukur berupa Roll Meter dengan cara mengukur Tebal (T) kayu di ukur pada bagian yang tertipis, bagian Lebar (L) kayu di ukur pada bagian yang tersempit dan Panjang (P) kayu di ukur pada bagian yang terpendek. Selanjutnya penghitungan jumlah volume kayu yaitu dengan rumus $P \text{ (panjang)} \times L \text{ (lebar)} \times T \text{ (tebal)}$ masing-masing batang, kemudian dijumlahkan dengan menggunakan kalkulator. Untuk teknis penulisan volume adalah 4 angka dibelakang koma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan yang ahli lakukan pengukuran adalah Kayu olahan jenis Durian sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan volume sebanyak 43,6372 M³ (empat puluh tiga koma enam tiga tujuh dua meter kubik) dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 21 November 2020;
- Bahwa kesimpulan yang ahli dapatkan yaitu:
 - Berdasarkan hasil pengecekan bahwa Kayu olahan jenis Durian sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan volume sebanyak 43,6372 M³ (empat puluh tiga koma enam tiga tujuh dua meter kubik) tersebut seluruhnya merupakan hasil pengolahan menggunakan mesin chainsaw dan bukan hasil produksi dari industri pengolahan kayu;
 - Kayu olahan jenis Durian sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan volume sebanyak 43,6372 M³ (empat puluh tiga koma enam tiga tujuh dua meter kubik) tersebut dalam keadaan baik dan masih memiliki nilai ekonomis;
 - Pengukuran volume kayu dilakukan menggunakan alat ukur berupa Roll Meter dengan cara mengukur Tebal (T) kayu di ukur pada bagian yang tertipis, bagian Lebar (L) kayu di ukur pada bagian yang tersempit dan Panjang (P) kayu di ukur pada bagian yang terpendek. Selanjutnya penghitungan jumlah volume kayu yaitu dengan rumus $P \text{ (panjang)} \times L \text{ (lebar)} \times T \text{ (tebal)}$ masing-masing batang, kemudian dijumlahkan dengan menggunakan kalkulator. Untuk teknis penulisan volume adalah 4 angka dibelakang koma;
 - Bahwa ahli melakukan pemeriksaan, penentuan jenis dan volume atas barang bukti kayu olahan sitaan Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng tersebut dengan cara mendatangi lokasi penyimpanan kayu olahan di halaman Polres Barsel Jalan Tugu No.14 Buntok Kabupaten Barsel, selanjutnya melakukan kegiatan mengukur tebal, lebar, panjang dan menghitung jumlah volume per batang kayu olahan dengan menggunakan alat Roll Meter dan kalkulator dan membuat Berita Acara Hasil penghitungan/pengukuran;
- 3. Ahli **Agustan Saining, S.Hut, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



- Bahwa ahli ihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Kadishut Provinsi Kalteng Nomor: 522/837/II.3/DISHUT tanggal 28 Desember 2020 atas permintaan Penyidik sesuai Surat Kapolda Kalteng Nomor: B/145/XI/RES.5.6./2020/Ditreskrimsus tanggal 30 November 2020 perihal Permohonan penunjukkan ahli Hukum Kehutanan;
- Bahwa tujuan Hukum Kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari. Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berakaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka akan diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lexspecialis*, sedangkan hukum lainnya seperti agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogate legi generali*). Selanjutnya penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:
 - Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
 - Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
 - Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
 - Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
 - Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- Bahwa Pemerintah mengukuhkan kawasan hutan melalui serangkaian kegiatan inventarisasi hutan yang terdiri dari:
 - Penunjukan kawasan hutan yaitu penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penataan batas kawasan hutan yaitu kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas;
- Pemetaan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas;
- Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, batas dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap;
- Bahwa untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah peta yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan Peta perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2017, Lampiran KepmenLHK Nomor SK.8108/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018;
- Bahwa yang dimaksud pemanfaatan dan penggunaan Kawasan hutan:
 - Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional;
 - Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanfaatan hutan lindung dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat (vide Pasal 36 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);
- Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- Pemanfaatan hutan produksi dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat (vide Pasal 36 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 1 ayat (1) angka 4 dan 5 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Bahwa bukti kepemilikan hutan hak dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha, hak pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Negara dan Hutan Hak dapat diberikan kepada Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian untuk saat ini pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Negara khususnya pada Hutan Produksi dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha sesuai dengan Pasal 36 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun untuk peraturan pelaksanaannya belum dikeluarkan oleh Pemerintah, dimana untuk perizinan berupa IUPHHK-HA/HT dan IPHHK dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan IPK dikeluarkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah (BPHP);
- Bahwa sesuai kronologis yang disampaikan pihak pemeriksa, dijelaskan ahli bahwa melihat dari legalitas penguasaan tanah sesuai Nomor Register : 142/10/Cal-75 tanggal 10 Januari 1975 dari Kepala

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Muara Bakah dan di Ketahui/dibenarkan oleh Camat Lahei dan yang berlokasi di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, maka Sdr. SUKRANTO dikategorikan sebagai "orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus. Namun untuk Sdr. NGATIJAN yang merupakan warga Desa Sonowangi RT. 028 RW.009, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tidak dapat dikategorikan sebagai orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus. Mengingat Sdr. NGATIJAN bukan berasal dari di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ngatijan Bin Torjo Senen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan dalam memberikan keterangan, terdakwa telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahui dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengapa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana kehutanan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di DAS Barito, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kayu olahan milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah jenis Durian sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik) dalam bentuk flat atau balok berbagai ukuran antara 50cm x 50cm x 400 cm ukuran paling besar dan 5cm x 12cm x 400cm ukuran paling kecil. Kayu olahan tersebut diikat satu sama lain menjadi rakit dan ditambat pada bibir sungai Barito posisi tidak jauh dari jembatan Kalahien Desa Kalhien;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan jenis Durian sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik) tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pemilik kebun, adapun cara pembeliannya adalah terdakwa mempekerjakan 2 (dua) orang yang bernama Sdr. SUWER dan Sdr. AMRI, kedua orang tersebut yang bertugas mencari pemilik pohon durian yang akan dijual, kemudian jika sudah sepakat perihal penjualan kayu tersebut selanjutnya kayu ditebang dan diolah menjadi kayu olahan oleh Sdr. SUWER dan Sdr. AMRI dilokasi penebangan. Setelah menjadi kayu olahan selanjutnya Sdr. SUWER dan Sdr. AMRI mengikat kayu olahan tersebut menjadi rakit kemudian mengangkut dengan cara ditarik menggunakan perahu kelotok dari lokasi penebangan;
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu olahan tersebut dari Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara untuk dibawa ke lokasi penambatan atau penumpukan di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa terhadap Kayu olahan jenis Durian sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik) milik terdakwa tersebut, yang melakukan penebangan dan pengolahan kayu adalah Sdr. SUWER dan Sdr. AMRI, namun kedua orang tersebut tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh anak buahnya, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dan siapa saja namanya;
- Bahwa kesepakatan kerja antara terdakwa dengan Sdr. SUWER dan Sdr. AMRI adalah terdakwa yang memberikan uang modal pembelian kayu kepada pemilik pohon durian, selanjutnya terdakwa menerima kayu jenis Durian dalam bentuk olahan/flat di lokasi penumpukan di Desa Kalahien dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan dokumen Nota Angkutan, maka berkaitan dengan harga pembelian kepada pemilik pohon, upah tebang dan olah serta biaya pengangkutan sampai lokasi penumpukan di Desa Kalahien adalah tanggungjawab Sdr. SUWER dan Sdr. AMRI. Sehingga terdakwa tidak melakukan penggajian atau sistem upah, Sdr. SUWER dan Sdr. AMRI memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga beli pohon, upah tebang dan olah serta biaya pengangkutan;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal yang terdakwa serahkan untuk memperoleh Kayu olahan jenis Durian sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik) tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. SUWER pada bulan Agustus 2020 di rumah kontrakan terdakwa di Buntok. Kemudian setelah kayu olahan tiba di lokasi penumpukan di Desa Kalahien pada tanggal 14 Oktober 2020, terdakwa kembali menyerahkan uang pembelian kepada Sdr. SUWER sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di lokasi penumpukan di Desa Kalahien;
- Bahwa terdakwa mengetahui lokasi asal kayu yaitu dari Desa Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara. Terdakwa mengetahui lokasi tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. SUWER sewaktu mendatangi terdakwa di Buntok pada bulan Agustus 2020, namun saat itu Sdr. SUWER tidak ada memberitahu terdakwa siapa pemilik kebun atau pemilik pohon durian yang akan dijual. Namun setelah kayu olahan tiba di lokasi pengumpulan di Desa Kalahien, dari dokumen angkutan diketahui bahwa pemilik kayu bernama SUKRANTO dan bukti kepemilikan lahan berupa Surat Segel atas nama BUSRA, akan tetapi terdakwa tidak kenal dengan Sdr. SUKRANTO maupun Sdr. BUSRA karena terdakwa tidak pernah berhubungan dengan nama-nama tersebut;
- Bahwa pemberian modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta pelunasan pembelian kayu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. SUWER tersebut tidak terdakwa buat kan kwitansi tanda terima, karena kami sudah saling percaya;
- Bahwa dokumen yang menyertai pengangkutan atas Kayu olahan jenis Durian sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik) dari lokasi penebangan menuju ke lokasi pengumpulan di Desa Kalahien sesuai yang terdakwa terima adalah berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRANTO selaku Pemilik Kayu dengan dilampiri 1 (satu) lembar fotocopy Surat Segel Keterangan Bukti Hak Menurut Adat tanggal 10 Januari 1975 pemilik atas nama BUSRA Bin HAMDI;
- Bahwa lokasi pengumpulan Kayu olahan jenis Durian sebanyak 112 (seratus dua belas) potong dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik) di Desa Kalahien, Kecamatan

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalteng tersebut tanahnya milik Sdr. ANYEN, kemudian lokasi tersebut adalah berupa Dermaga bongkar muat barang dengan izin berupa Izin Tambat Labuh Kapal yang dikeluarkan oleh Kadis PMPTSP Kabupaten Barsel Nomor: 550/0022/IV.2/DPMPTSP/IX/2020 tanggal 20 September 2020 atas nama pemilik DONI DAMARA. Terdakwa melakukan kerjasama secara lisan dengan Sdr. DONI DAMARA sebagai pemegang izin tambat labuh kapal dengan kesepakatan, terdakwa membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Truck Fuso yang bongkar muat di lokasi tersebut. Kemudian terkait dengan penunjukkan lokasi pengumpulan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng sebagai TPKRT, terdakwa tidak memilikinya karena terdakwa belum pernah mendaftarkannya;

- Bahwa terdakwa tidak mendaftarkan lokasi pengumpulan kayu olahan di Desa Kalahien kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng untuk ditunjuk sebagai TPKRT tersebut karena terdakwa tidak mengetahui berkaitan dengan kewajiban pendaftaran tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Kayu olahan tersebut akan terdakwa jual kembali dan terdakwa kirim ke industri pengolahan kayu atas nama UD. MITRA USAHA milik Sdr. MUNTOHA yang beralamat di Desa Wono Kasihan, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dimana antara terdakwa dengan Sdr. MUNTOHA tidak ada hubungan keluarga, terdakwa juga tidak terikat perjanjian kontrak suplai bahan baku industri pada UD. MITRA BERSAMA milik Sdr. MUNTOHA tersebut. Karena sistemnya adalah jual beli putus, maksudnya Sdr. MUNTOHA terima kayu olahan di industri, jika kayu datang maka akan diperiksa dan diukur volumenya, kemudian akan dibayarkan sesuai jumlah kubikasinya, bahwa harga jual kayu olahan jenis Durian tersebut terima di lokasi industri UD. MITRA BERSAMA sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per meter kubik, untuk jumlah total harga jual atas Kayu olahan jenis Durian sebanyak 110 batang dengan volume ± 37 (tiga puluh tujuh) M^3 tersebut belum dapat terdakwa rinci sekarang, karena akan dilakukan penghitungan volume kembali setelah kayu olahan tiba di industri. Kemudian untuk alat angkut yang rencananya akan terdakwa gunakan berupa Truck Fuso dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan Lanjutan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam/Negara, karena memang terdakwa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui jika lokasi asal kayu jenis Durian tersebut berada dalam Kawasan Hutan, jika terdakwa mengetahuinya maka terdakwa tidak akan membeli kayu Durian tersebut, karena pencarian kayu terdakwa serahkan kepada Sdr. SUWER

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 112 (seratus dua belas) potong Kayu olahan/gergajian jenis Durian dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik);
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemilik kayu a.n. SUKRANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Segel Keterangan Bukti Hak Menurut Adat di registrasi Camat Lahei No. Reg. 142/10/Cal-75 tanggal 10 Januari 1975 pemilik a.n. BUSRA Bin HAMDI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa serta para saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lacak Balak Asal Usul Hasil Hutan Kayu di Kampung Muara Bakah dan Kelurahan Lahei Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 oleh Staf BPHP Wilayah X Palangka Raya tanggal 4 November 2020;
- Laporan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Tahun 2020 tanggal 21 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. bin Dig Supriyo, saksi Devid Briano Fendri Bin Anyang L. Mutar dan tim pada hari

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di DAS Barito, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atas dugaan tindak pidana kehutanan;

- Bahwa saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. bin Dig Supriyo, saksi Devid Briano Fendri Bin Anyang L. Mutar bersama Tim telah menemukan kayu olahan berbagai ukuran yang di rakit dan di tambat di pinggir Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Desa Kalahien Kec. Dusun Selatan Kab. Barsel Prov. Kalteng dan dari hasil pemeriksaan diketahui dan ditemukan seseorang yang berada di lokasi tersebut atas nama Terdakwa Ngatijan yang mengaku sebagai pemilik kayu olahan tersebut sesuai dengan bukti dokumen berupa Nota Angkutan yang diperlihatkan oleh Terdakwa Ngatijan;
- Bahwa bukti yang ditemukan adalah kayu olahan sebanyak 110 batang, kemudian jenisnya sesuai dengan Nota Angkutan yang diperlihatkan oleh Terdakwa Ngatijan adalah kayu jenis Durian sebanyak ± 37 M3 (tiga puluh tujuh meter kubik) berasal dari Kampung Muara Bakah Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Rasid Bin Rasidi bahwa kayu olahan tersebut jenis Durian milik Terdakwa Ngatijan dan lokasi pengumpulan kayu olahan tersebut tidak terdaftar sebagai TPKRT serta tidak memiliki GANISPHPL penerbit Nota Angkutan Lanjutan;
- Bahwa dokumen yang menyertai kayu olahan yang dimiliki oleh Terdakwa Ngatijan berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRANTO selaku pemilik kayu dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Segel Keterangan Bukti Hak Menurut Adat tanggal 10 Januari 1975 pemilik atas nama BUSRA Bin HAMDI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu, kayu olahan jenis durian tersebut tidak diolah pada industri pengolahan kayu melainkan diolah pada lokasi penebangan dengan menggunakan chain saw dan olahan tersebut juga tidak dilakukan penatausahaan serta tidak dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lacak Balak Asal Usul Hasil Hutan Kayu oleh Tim Pelaksana BPHP Wilayah X Palangka Raya tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani oleh Seinly, S.Hut, M.P.:

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalitas penguasaan tanah di Lokasi II, dari pemegang hak atas tanah (Keterangan Bukti Hak Menurut Adat) A.n. BUSRA BIN HAMDY dengan Nomor Register : 142/10/Cal-75. Tanggal 10 Januari 1975 dari Kepala Kampung Muara Bakah dan di Ketahui/dibenarkan oleh Camat Lahei dan yang berlokasi di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;
- Posisi koordinat geografis dan kondisi areal yang dilakukan pelacakan hasil hutan kayu untuk Pemegang Hak Atas Tanah a.n. BUSRA Bin HAMDY dengan Nomor Register : 142/10/Cal-75. Tanggal 10 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Muara Bakah dan di Ketahui/dibenarkan oleh Camat Lahei dan yang berlokasi di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah maka dilakukan pengambilan titik koordinat pada 2 (Dua) titik dengan menggunakan GPS Garmin Tactical Instinct dan GPS Essential dengan hasil Titik 1 pada Koordinat S 0° 50' 22,1" E 114°56'01,7" dan Titik 2 pada Koordinat S 0° 50' 22,3" E 114°56'02,4";
- Bahwa Areal Pemegang Hak Atas Tanah an. BUSRA Bin HAMDY sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 berada pada Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK). Kemudian dari pengambilan koordinat, pengukuran diameter tunggak, pengukuran tinggi kayu bulat, penghitungan Volume kayu bulat dan rendemen kayu olahan adalah volume sebanyak 13,07 M3 (tiga belas koma nol tujuh meter kubik);
- Bahwa berdasarkan laporan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan di Halaman Kantor Polres Barito Selatan tanggal 21 November 2020 yang disusun oleh Abdi Meistianoor bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran Sawn Timber jenis kayu durian dalam kelompok kayu meranti berupa sortimen kayu balok dan broti dengan jumlah 112 (seratus dua belas) potong dengan volume sebanyak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43,6372 M³ (empat puluh tiga koma enam tiga tujuh dua meter kubik) dan kayu tersebut masih memiliki nilai ekonomis;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan pengangkutan kayu olahan durian sebanyak 112 (seratus dua belas) Potong atau sama dengan 43,6272 m³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik) tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan rincian kayu PSDH yang tidak dibayarkan senilai Rp. 3.533.803,2,- (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah koma dua sen) dan DR yang tidak dibayarkan adalah senilai \$ 719,8488,- (tujuh ratus sembilan belas koma delapan empat delapan delapan dolar);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai kayu olahan jenis durian tersebut adalah akan dilakukan pengangkutan lanjutan dari lokasi pengumpulan di Desa Kalahien Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan untuk dikirim dan dijual ke industri pengolahan kayu yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung



jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Ngatijan Bin Torjo Senen, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*eror in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Ngatijan Bin Torjo Senen, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “orang peseorangan” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan”;

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan tindak pidana formil;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau “dengan maksud” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal yang esensial dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilihan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan disebutkan “*setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan disebutkan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. bin Dig Supriyo, saksi Devid Briano Fendri Bin Anyang L. Mutar dan tim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, di DAS Barito, Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atas dugaan tindak pidana kehutanan. Bahwa awalnya saksi Hadi Prabowo Sakti, S.H. bin Dig Supriyo, saksi Devid Briano Fendri Bin Anyang L. Mutar bersama Tim menemukan kayu olahan berbagai ukuran yang di rakit dan di tambat di pinggir Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan Kabupatrn Barito Selatan Provinsi kalimantan Tengah dan dari hasil pemeriksaan diketahui dan ditemukan seseorang yang berada di lokasi tersebut atas nama Terdakwa Ngatijan yang mengaku sebagai pemilik kayu olahan tersebut sesuai dengan bukti dokumen berupa Nota Angkutan yang diperlihatkan oleh Terdakwa Ngatijan. Bahwa bukti yang ditemukan adalah kayu olahan sebanyak 110 batang, kemudian jenisnya sesuai dengan Nota Angkutan yang diperlihatkan oleh Terdakwa Ngatijan adalah kayu jenis Durian sebanyak $\pm 37 \text{ M}^3$ (tiga puluh tujuh meter kubik) berasal dari Kampung Muara Bakah Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dokumen yang menyertai kayu olahan yang dimiliki oleh Terdakwa Ngatijan berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. SUKRANTO selaku pemilik kayu dengan lampiran berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Segel Keterangan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Hak Menurut Adat tanggal 10 Januari 1975 pemilik atas nama BUSRA Bin HAMDİ;

Berdasarkan Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lacak Balak Asal Usul Hasil Hutan Kayu oleh Tim Pelaksana BPHP Wilayah X Palangka Raya tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani oleh Seinly, S.Hut, M.P menyatakan bahwa Legalitas penguasaan tanah di Lokasi II, dari pemegang hak atas tanah (Keterangan Bukti Hak Menurut Adat) A.n. BUSRA BIN HAMDİ dengan Nomor Register : 142/10/Cal-75. Tanggal 10 Januari 1975 dari Kepala Kampung Muara Bakah dan di Ketahui/dibenarkan oleh Camat Lahei dan yang berlokasi di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi koordinat geografis dan kondisi areal yang dilakukan pelacakan hasil hutan kayu untuk Pemegang Hak Atas Tanah a.n. BUSRA Bin HAMDİ dengan Nomor Register : 142/10/Cal-75. Tanggal 10 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Muara Bakah dan di Ketahui/dibenarkan oleh Camat Lahei dan yang berlokasi di Kampung Muara Bakah, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah maka dilakukan pengambilan titik koordinat pada 2 (Dua) titik dengan menggunakan GPS Garmin Tactical Instinct dan GPS Essential dengan hasil Titik 1 pada Koordinat S 0° 50' 22,1" E 114°56'01,7" dan Titik 2 pada Koordinat S 0° 50' 22,3" E 114°56'02,4". Bahwa Areal Pemegang Hak Atas Tanah an. BUSRA Bin HAMDİ sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 dan dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2017 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 berada pada Fungsi Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Olahan di Halaman Kantor Polres Barito Selatan tanggal 21 November 2020 yang disusun oleh Abdi Meistianoor bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran *Sawn Timber* jenis kayu durian dalam kelompok kayu meranti berupa sortimen kayu balok dan broti dengan jumlah 112 (seratus dua belas) potong dengan volume sebanyak 43,6372 M³ (empat puluh tiga koma enam tiga tujuh dua meter kubik) dalam bentuk flat atau balok berbagai ukuran dengan ukuran terbesar 50 cm x 50cm x 400 cm dan ukuran paling kecil 5 cm x 12 cm x 400 cm serta kayu tersebut masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: 43/Menlhk-Setjen/2015 jo. P.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/MenLHK/Stjen/Kum. 1/2016 2016 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam: setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil\ hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: 43/Menlhk-Setjen/2015 jo. P. 60/MenLHK/Stjen/Kum. 1/2016 2016 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 11 Ayat (1): SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan:

- a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
- b. kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: 43/Menlhk-Setjen/2015 jo. P. 60/MenLHK/Stjen/Kum. 1/2016 2016 tentang Penatausahaan Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 12 Ayat (1): SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 12 Ayat (2) : SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kayu olahan jenis Durian milik Terdakwa Ngatijan dan lokasi pengumpulan kayu olahan tersebut tidak terdaftar di BPHP Wilayah X Palangka Raya sebagai Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar (TPKRT) serta tidak memiliki Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL). Selain itu Terdakwa tidak memiliki ijin pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan kayu, kayu olahan jenis durian tersebut tidak diolah pada industri pengolahan kayu melainkan diolah pada lokasi penebangan dengan menggunakan *chain saw* dan olahan tersebut juga tidak dilakukan penatausahaan serta tidak dilengkapi dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) hanya menggunakan nota angkutan dan nota angkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan pengangkutan kayu olahan durian tersebut juga belum dilakukan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi (PSDH-DR) yang menimbulkan kerugian negara dengan rincian kayu Provisi Sumber Daya Hutan Dana (PSDH) yang tidak dibayarkan senilai Rp. 3.533.803,2,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga rupiah koma dua sen) dan Dana Reboisasi (DR) yang tidak dibayarkan adalah senilai \$ 719,8488,- (tujuh ratus sembilan belas koma delapan empat delapan delapan dolar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan terdakwa menguasai kayu olahan jenis durian tersebut adalah untuk dilakukan pengangkutan lanjutan dari lokasi pengumpulan di Desa Kalahien Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan untuk dikirim dan dijual ke industry pengolahan kayu yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan setiap meter kubiknya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut, akan dijatuhi hukuman pula berupa denda dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 112 (seratus dua belas) potong Kayu olahan/gergajian jenis Durian dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik);

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemilik kayu a.n. SUKRANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Segel Keterangan Bukti Hak Menurut Adat di registrasi Camat Lahei No. Reg. 142/10/Cal-75 tanggal 10 Januari 1975 pemilik a.n. BUSRA Bin HAMD I;

Bahwa barang bukti tersebut adalah dokumen yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang dijadikan bukti dalam perkara ini, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga pelestarian kawasan hutan serta bertentangan dengan tujuan hukum kehutanan khususnya perihal jaminan distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- Perbuatan terdakwa dapat menghambat fungsi dan manfaat hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e jo Pasal 16 jo Pasal 1 angka 13 jo Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 37 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019, Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 11 Ayat (1) jo Pasal 12 Ayat (1) jo Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 43/Menlhk-Setjen/2015 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60/MenLHK/Stjen/Kum.1/2016, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatijan Bin Torjo Senen tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ngatijan Bin Torjo Senen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 112 (seratus dua belas) potong Kayu olahan/gergajian jenis Durian dengan volume 43,6272 M³ (empat puluh tiga koma enam dua tujuh dua meter kubik);

Dirampas untuk negara;

- (satu) lembar Nota Angkutan Nomor 2 tanggal 11 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh pemilik kayu a.n. SUKRANTO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Segel Keterangan Bukti Hak Menurut Adat di registrasi Camat Lahei No. Reg. 142/10/Cal-75 tanggal 10 Januari 1975 pemilik a.n. BUSRA Bin HAMDI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh John Ricardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Oktavia Mega Rani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Agung Cap Prawarmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

John Ricardo, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Bnt